



## **WALI KOTA TASIKMALAYA**

## **PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2025

### **TENTANG**

### **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas, Pemerintah Daerah perlu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kenyamanan pejalan kaki, serta menjaga fungsi ruang milik jalan di Kota Tasikmalaya;

b. bahwa penyelenggaraan kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada pengguna jalan serta mengoptimalkan fungsi ruang milik jalan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
7. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah kawasan yang ditetapkan secara khusus sebagai lokasi prioritas dalam penataan lalu lintas, penegakan ketertiban, dan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan ruang jalan.
8. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejulur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KTL di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan, sebagai berikut:
  - a. memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada Pengguna Jalan;
  - b. mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar;
  - c. mengoptimalkan fungsi Ruang Milik Jalan; dan
  - d. menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas.

**BAB III**  
**LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**  
**Pasal 3**

- (1) KTL ditentukan dengan lokasi pada ruas Jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan DR. Sukarjo, mulai dari persimpangan Jalan Cimulu sampai dengan persimpangan Jalan K.H.Z.

- Mustofa-Jalan Mesjid Agung-Jalan Otto Iskandardinata;
- b. Jalan Mesjid Agung;
  - c. Jalan Yudanegara, mulai dari persimpangan Jalan K.H.Z. Mustofa sampai dengan persimpangan Jalan R. Ikik Wiradikarta – Jalan Kebon Manggu;
  - d. Jalan R. Ikik Wiradikarta, mulai dari persimpangan Jalan Yudanegara – Jalan Kebon Manggu sampai dengan persimpangan Jalan Mesjid Agung; dan
  - e. Jalan K.H.Z. Mustofa mulai dari persimpangan Jalan Mesjid Agung-Jalan Otto Iskandardinata – Jalan DR. Sukarjo sampai dengan persimpangan Jalan Nagarawangi-Jalan Tentara Pelajar.
- (2) KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - e. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan/atau
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

#### BAB IV

##### PENGAWASAN

###### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, kelancaran lalu lintas di KTL, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan oleh tim terpadu.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tim penegakan hukum; dan
  - b. tim pengawas.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Satuan lalu Lintas Resor Tasikmalaya Kota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  - e. Camat Cihideung;
  - f. Camat Tawang; dan
  - g. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Tasikmalaya.
- (6) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tertib lalu lintas dan fungsi Ruang Milik Jalan;
  - b. menjalin kemitraan dengan komunitas masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung keberhasilan implementasi KTL;
  - c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka penegakan dan pengawasan KTL;
  - d. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan di lokasi KTL;
  - e. menyusun jadwal pengawasan dan patroli rutin, serta menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan

- f. mengusulkan tindakan korektif dan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (8) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB V**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 6

- (1) Di dalam KTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap orang dilarang:
  - a. berjualan atau menempatkan barang dagangan di trotoar, bahu Jalan, atau badan Jalan baik sementara atau permanen;
  - b. memasang spanduk, reklame, atau media informasi tanpa izin;
  - c. membuang sampah padat atau cair di Ruang Milik Jalan;
  - d. menempatkan barang, material atau benda lainnya di trotoar, bahu Jalan, badan Jalan atau saluran air;
  - e. menjalankan Kendaraan Tidak Bermotor melawan arus lalu lintas;
  - f. memarkirkan Kendaraan Tidak Bermotor di luar tempat pangkalan yang ditetapkan;
  - g. melakukan bongkar muat barang dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
  - h. melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan;
  - i. melakukan kegiatan pelayanan parkir tanpa surat tugas dari Dinas Perhubungan; dan
  - j. menggunakan lahan parkir untuk berjualan, kegiatan promosi atau kegiatan yang bersifat komersial lainnya tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas tim penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang sedang bertugas dilapangan.

- (4) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tindakan untuk memberi peringatan dan petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tindakan untuk memberi peringatan secara tertulis bukti pelanggaran yang ditandatangani oleh petugas dan pelanggar.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila peringatan lisan telah diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 7**

Pendanaan penyelenggaraan KTL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Desember 2025  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

PETA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN